



L E M B A R A N D A E R A H

NOMOR :

TAHUN 1984

SERI :

2

A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NCMCR 10 TAHUN 1960 TEN
TANG MENGADAERAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KBPAIA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : bahwa ketentuan tersebut pasal 4 huruf ABC dan pa
sai 12 ayat (1) dalam Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1960 ten
tang mengadakan dan memungut pajak potong hewan di
ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1976 ternyata
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang,
maka dipandang perlu untuk diubah dengan Peraturan
Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkung
an Propinsi Jawa Timur.
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Ordonansi Pajak Potong 1956.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Per-
imbangan Keuangan jondto Peraturan Pemerintah -
Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Ke-
gara kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

Menetapkan, : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II PACITAN NCMCR 10 TAHUN 1960 TENTANG MENGADAKAN DAN
MEMUNGUT PAJAK PONG Hewan

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1960 tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang telah disahkan oleh Presiden dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Januari 1961 Nomor 31 dan telah diundangkan dalam tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1961 Nomor 52/C, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1976 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1978 Serl A diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 huruf A,B,C diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

a. Untuk seekor Sapi, Kerbau :

1. Untuk pemotongan Usaha, sebesar Rp 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemotongan hajat (pesta), sebesar Rp 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp 500,00
(lima ratus rupiah).

b. Untuk seekor Kuda :

1. Untuk pemotongan Usaha, sebesar Rp 750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. Untuk pemotongan Hajat (pesta), sebesar Rp.750,00
(tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp 500,00
(lima ratus rupiah).

c. Untuk seekor Babi :

1. Untuk pemotongan Usaha, sebesar Rp 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) ;
2. Untuk pemotongan hajat (pesta), sebesar Rp 1.500,00
(seribu lima ratus rupiah) ;
3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp 1.000,00
(seribu rupiah).

B. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- a. Dancam pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah) ;

- b. Untuk huruf a, b, c, d tidak ada perubahan.
- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

KETUA,

Cap. ttd.

H. SCEJITNO, BA

Pacitan, 9 Juli 1983
BUPATI KEJALAA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal-
15 - 10 - 1984 Nomor 973. 524. 35 - 829.


DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SCEMARNO

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan tahun 1984 Seri A Nomor 2 pada tanggal 6 Desember 1984.

A.N. BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Wilayah/Daerah

Drs. EDJC EFFENDI
NIP. 010052810.